

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan Penerapan Perhitungan Tarif Repatriasi dan Non Repatriasi pada PT. PYK, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tagen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro (ErlySuandy, 2008: 5-6)
2. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek oajak, dan harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (abdul halim : 25)
3. Amnesti pajak atau sering disebut pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak.

Sedangkan harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud ataupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun tidak digunakan untuk usaha yang berada di dalam wilayah NKRI maupun diluar wilayah NKRI.

Uang tebusan yaitu sejumlah uang yang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

(diatur dalam UU No. 11/2016 definisi pengampunan pajak, harta dan uang tebusan)

4. Repatriasi atau dikenal dengan pengalihan harta ke dalam wilayah NKRI merupakan pelaporan harta dari luar wilayah NKRI dan pengalihan harta tersebut ke dalam wilayah NKRI. Wajib pajak yang mengalihkan hartanya ke dalam wilayah NKRI mendapatkan tarif spesial sama dengan tarif uang tebusan yang berada di dalam wilayah NKRI yaitu 2%, 3% dan 5%. Jika ada harta yang tidak dilaporkan maka akan menjadi penghasilan tambahan dan akan dikenakan sanksi 200% (www.pengertianrepatriasinonrepatriasi.com)
5. Non repatriasi atau sering disebut harta yang berada di Luar wilayah NKRI tetapi tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI dikenakan tarif 100% dari tarif yang berada di dalam wilayah NKRI menjadi 4% 6% dan 10% , jika harta tidak dilaporkan maka akan dianggap sebagai penghasilan tambahan dan dikenakan sanksi 200% (www.pengertianrepatriasinonrepatriasi.com)
6. Perbedaan pada tarif Repatriasi dan Non Repatriasi adalah
 - a. Tarif repatriasi
 - 2% (dua persen) untuk periode penyampaian surat pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang pengampunan pajak mulai berlaku.
 - 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan ke empat terhitung sejak Undang-Undang pengampunan pajak mulai berlaku sampai 31 Desember 2016.
 - 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

b. Tarif Non repatriasi

- 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang pengampunan pajak berlaku.
- 6% (enam persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan ke empat terhitung sejak Undang-Undang pengampunan pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh PT. PYK tersebut, penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. PT. PYK memberikan pelatihan tentang perpajakan secara khusus bagi karyawan bagian administrasi. Atau alternatif lain adalah menambah karyawan yang menangani bidang perpajakan mengenai amnesti pajak dan Repatriasi secara khusus.
2. Perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan perbedaan tarif pajak Repatriasi dan Non Repatriasi sebagai upaya penghematan pembayaran pajak dengan upaya mengalihkan hartanya ke dalam wilayah NKRI untuk di unvestasikan harta perusahaan yang dapat meningkatkan laba perusahaan serta meminimalkan beban pajak.